

SOSIALISASI PENDAFTARAN NPWP BAGI PRIBADI DAN PEMILIK UMKM DI DESA KANGKUNG, KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

Maya Aresteria¹, Apip², Deddy Sulestiyono³, Rosyadah Fairuz Hitotsu⁴

1 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Email: aresteria@lecturer.undip.ac.id

1 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Email: apip746@gmail.com

1 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Email: deddysulestiyono@lecturer.undip.ac.id

1 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Email: rosyadahf1@gmail.com

ABSTRACT

Small and Medium Enterprise (SME) also known as UMKM is growing rapidly and has become one of many sectors to support the Indonesian Economy. The lack of ability to have NPWP has been a problem for UMKM and also people. The same problem also found at UMKM in Kangkung Village. The purpose of this community service is to train the entrepreneurs about preparing and register oneself to get a NPWP. This community service is consist of four steps which started by survey of service location then collecting data on village potentials and the role of the community, Preparation for the implementation of assistance and training and training activities. After participating in the training, the entrepreneurs become more understanding and can register NPWP. This community service is expected to be held continuously for the UMKM in Kangkung village

Keywords: *Small and Medium Enterprises, UMKM, NPWP*

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan UMKM merupakan perlakuan yang diberikan terhadap UMKM yang belum memiliki daya saing supaya menjadi berdaya dalam arti menghilangkan atau paling tidak mengurangi kelemahannya serta mengaktualkan potensi dan memanfaatkan peluangnya. UMKM yang berdaya adalah UMKM yang memiliki kemampuan permodalan yang cukup, memiliki akses yang luas baik terhadap investor, sumber bahan baku, calon konsumen dan para stakeholder lain, serta memiliki daya saing yang kuat. Dalam rangka meningkatkan kemampuannya UMKM membutuhkan: pelatihan, pendampingan, konsultasi, dan temu usaha (Kartawan, 2004). Berkaitan dengan fungsi pendampingan dan konsultasi, selama ini berbagai lembaga/instansi telah melakukannya seperti: Dinas UMKM dan Koperasi, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di BKKBN, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Perguruan Tinggi, dan konsultan swasta.

UMKM yang berdaya adalah unit usaha yang memiliki kemampuan permodalan yang cukup, memiliki akses yang luas baik terhadap investor, sumber bahan baku, calon konsumen serta para stakeholder, memiliki daya saing yang kuat. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: meningkatkan akses ke perbankan/lembaga keuangan, pemberdayaan KKMB, melalui kemitraan, dan meningkatkan kemampuan kewirausahaan.

Salah satu kelemahan Usaha Kecil Menengah dan koperasi adalah kemampuan permodalan. Oleh karena itu, membantu akses ke sumber permodalan atau pemberi/penyedia kredit akan memecahkan sebagian masalah kebutuhan permodalan perusahaan. Dalam kenyataannya banyak UMKM memerlukan dana dari sumber permodalan, di lain pihak sumber permodalan memiliki cukup dana untuk disalurkan kepada UMKM, akan tetapi terjadi suatu gap sehingga kedua kutub tersebut tidak pernah ketemu sehingga tidak terjadi transaksi. Kendala-kendala yang menjadi penyebab sulitnya UMKM mengakses sumber permodalan antara lain;

tidak saling mengenal antara sumber permodalan dengan UMKM, adanya perbedaan kebiasaan dimana para pengusaha UMKM tidak terlalu akrab dengan pembukuan sementara di lain pihak perbankan sangat akrab dengan pembukuan, ketidakmampuan menyusun kelayakan usaha termasuk sulitnya memenuhi persyaratan administratif yang diminta pihak pemilik dana.

Suatu hal yang wajar apabila pemilik dana dalam memberikan pendanaan kepada pihak lain dengan sangat hati-hati, sebab siapapun dalam melepaskan dananya berharap bahwa dana itu aman, dalam arti dana tersebut dijamin akan kembali dan sekaligus memperoleh keuntungan daripadanya. Tanpa adanya saling mengenal tidak mungkin pemilik dana memberikannya kepada pihak lain, hal ini sepadan dalam kehidupan sehari-hari orang tidak akan menikah kalau masing-masing belum saling kenal. Usaha kecil seringkali tidak melakukan pembukuan atau membuat pembukuan yang sangat sederhana, dimana berbagai biaya tidak diperhitungkan dengan jelas seperti; tidak dilakukan penyusutan terhadap aktiva tetap, tidak memperhitungkan biaya tenaga kerja pribadi atau keluarga, dan tidak memisahkan asset perusahaan dengan kekayaan pribadi. Kondisi ini akan menimbulkan kesulitan kepada pihak pemilik dana untuk melakukan kelayakan usaha.

Kelayakan dari usaha yang akan dibiayai merupakan suatu pegangan bagi sumber permodalan (pemilik modal) untuk menentukan apakah akan mendanai usaha tersebut atau tidak. Oleh karena itu kemampuan menyusun studi kelayakan menjadi sangat penting, sebab mungkin saja sebenarnya usaha yang akan dibiayai itu sangat potensial dan akan mampu memberikan keuntungan yang besar, akan tetapi karena penyajian dalam studi kelayakannya tidak menggambarkan potensi ril kalau usaha itu dibiayai, maka sumber permodalan tidak mau memberikan pendanaan. Dengan perkataan lain walaupun usaha itu akan memberikan keuntungan yang besar, tapi kalau kelayakan usahanya tidak mampu

meyakinkan sumber permodalan, maka usaha itu tidak akan didanai. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain; mempertemukan UMKM dengan para pemilik dana, memberikan pelatihan pengajuan dana.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka diperlukan adanya kepatuhan dalam perpajakan dan penyusunan laporan keuangan sebagai persyaratan dalam pengajuan bantuan perolehan dana, baik dari pemerintah maupun dari kredit perbankan. Salah satu permasalahan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah adanya kesulitan bagi warga dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP.) Dimana NPWP ini merupakan awalan penting dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu penghitungan pajak, pelaporan pajak, serta pembayaran pajak.

Tujuan kegiatan pengabdian adalah untuk memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat di Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP untuk bisa segera mendaftarkan diri, dengan demikian rincian tujuan pengabdian adalah memberikan sosialisasi mengenai pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP baik probadi maupun yang memiliki usaha UMKM dan memberikan pelatihan simulasi mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP baik secara online maupun offline.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam beberapa tahapan yakni sebagai berikut. Tahapan yang pertama (1) adalah survey lokasi pengabdian. Dilanjutkan dengan tahapan kedua (2) yakni pengumpulan data potensi desa dan peran masyarakat, Tahapan yang ketiga (3) yakni persiapan pelaksanaan pendampingan dan pelatihan. Dan tahapan yang terakhir (4) adalah pelaksanaan pendampingan dan pelatihan.

Pada tahapan pertama yakni survey lokasi pengabdian, tim pengabdian mengunjungi lokasi pengabdian, Desa Kangkung. Tujuan dari survey lokasi

pengabdian ini adalah untuk bertemu dengan aparat desa, menyampaikan kegiatan pengabdian dan mengajukan proposal kepada pihak desa untuk nantinya bisa dimediasi dengan pihak terkait.

Tahapan kedua, adalah pengumpulan data potensi desa dan peran masyarakat, Setelah mengajukan proposal kepada aparat Desa, tahap kedua ini adalah mengumpulkan data potensi Desa Kangkung, bertemu dengan masyarakat untuk mengidentifikasi bisnis yang ditekuni, teknologi yang digunakan, bagaimana masalah permodalan, bagaimana pencatatan keuangan, dan informasi lainnya yang dibutuhkan.

Setelah memperoleh informasi tentang kondisi masyarakat di Desa Kangkung, maka pengabdian masuk ke tahap yang ketiga yakni persiapan pelaksanaan pendampingan dan pelatihan. Tahapan kegiatan ini adalah mempersiapkan materi yang akan disampaikan kepada masyarakat bersama dengan trainer dari Universitas Diponegoro, mempersiapkan mekanisme program pelatihan, serta memastikan kesiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan.

Tahapan terakhir ada pelaksanaan pelatihan dan di Desa Kangkung. Pelatihan dilakukan selama bulan ketiga hingga bulan keempat dari seluruh tahapan pengabdian. Pelatihan dilakukan pada pukul 09.00 WIB s/d 12.00 WIB. Kegiatan pelatihan diikuti oleh peserta perwakilan UMKM Desa Kangkung. Pelatihan terdiri dari 4 sesi oleh *trainer* dan setiap peserta didampingi langsung oleh tim pengabdian Sekolah Vokasi Undip.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari setiap tahapan kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat ini mempengaruhi tahapan selanjutnya. Sehingga hasil dan pembahasan akan dijelaskan secara bertahap.

Tahap 1 - Survey Lokasi Pengabdian

Pada tahapan pertama ini, tim pengabdian bertemu dengan aparat Desa Kangkung, mengajukan rencana kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan dan mendapatkan informasi awal tentang kondisi masyarakat di desa tersebut. Pertemuan dilaksanakan di Kantor Desa Kangkung dan dihadiri oleh Tim

Pengabdian yang terdiri dari dua orang Dosen Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dan dari pihak desa yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan beberapa orang perangkat desa.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan pra survey dapat dilihat pada tabel 1.

Informasi	Keterangan
UMKM Desa Kangkung	UMKM di Desa Kangkung pada umumnya bergerak di bidang: meUbel, tekstil, industri sangkar burung, makanan dan minuman.
Organisasi Masyarakat	Terdapat organisasi Karang Taruna yang beranggotakan para pemuda di Desa Kangkung yang bisa dimobilisasi untuk mengikuti pelatihan juga memotivasi para pelaku usaha.

(Sumber: hasil olahan penulis, 2020)

Tahap 2 - Pengumpulan Data Potensi Desa Dan Peran Masyarakat

Pada tahapan yang kedua, tim pengabdian mendapatkan informasi secara lebih mendetail tentang Desa Kangkung dan karakteristik penduduk yang sudah disiapkan oleh aparat Desa. Data yang dikumpulkan dan diolah oleh tim pengabdian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Gambaran Umum Desa Kangkung

Informasi	Keterangan
Letak Geografis	Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Jawa Tengah
Luas Wilayah	5,15 km ²
Batas Wilayah	Utara:D.Mranggen Timur:D.Kalitengah Selatan:D.Sumberejo Barat:D. Batusari
Demografis	Jumlah penduduk:
Penduduk	8.271 jiwa (Laki-laki

	4.140, Perempuan (4.131) Agama yang dianut: Islam- 70% Kristen Protestan - 11% Lainnya- 17%
Fasilitas Desa	Masjid,TK,SD,SMP/MTs,SMA/MA, Pertokoan
Mata Pencaharian	Wirausaha (UMKM), petani, guru, karyawan pabrik

(Sumber: hasil olahan penulis, 2020)

Selain mendapatkan gambaran umum mengenai Desa Kangkung, tim pengabdian juga mengumpulkan informasi mengenai UMKM dan permasalahan yang dihadapi. Rangkuman informasi mengenai UMKM dan permasalahannya dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Rangkuman Informasi UMKM

Aspek Bisnis UMKM	Permasalahan dari lingkungan bisnis
Transaksi dgn Supplier Bahan Baku	Ketergantungan terhadap rasa percaya kpd pemasok bahan baku pada sumber luar daerah
Transaksi Pasar	Belum bisa memenuhi kebutuhan pasar
Proses keuangan	Butuh waktu dan beberapa tahap untuk sekali transaksi
Keanekaragaman Produk	Hanya memproduksi satu atau dua jenis saja
Ketersediaan SDM Keuangan	Kekurangan tenaga kerja lokal yang terampil

Dari hasil survey UMKM di tahap kedua ini, tim peneliti menyimpulkan perlunya pelatihan pada bidang perpajakan untuk pelaku bisnis UMKM di Desa Kangkung, terlebih khusus mengenai pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP.

Tahap 3 - Pra Kegiatan Pendampingan dan Pelatihan

Tahapan ini merupakan tahapan persiapan yang melibatkan tim pengabdian dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada tahapan ini dirumuskan materi apa saja yang akan diberikan kepada peserta pelatihan dan bagaimana mekanisme pelatihan. *Trainer* atau narasumber yang dipilih untuk menyampaikan materi

pelatihan adalah Dosen Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

Program pelatihan keuangan yang telah dipersiapkan oleh tim pengabdian bersama narasumber adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Program Pelatihan

Sesi	Kegiatan
Training Sesi 1	Pengantar Pentingnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Training Sesi 2	Praktikum dan simulasi pendaftaran NPWP
Training Sesi 3	Diskusi antara trainer dan peserta
Training Sesi 4	Evaluasi

(Sumber: hasil olahan penulis, 2020)

Materi pelatihan dipersiapkan dalam bentuk modul dan juga Video Tutorial Tata Cara Mendaftar NPWP yang dapat di akses melalui Youtube sehingga peserta dapat memperhatikan penjelasan trainer dan memiliki panduan yang dapat dibaca kembali. diolah dan dikemas secara menarik agar mudah dipahami.

Tahap 4 - Pelaksanaan Pelatihan dan pendampingan

Kegiatan pelatihan dan pendampingan dihadiri oleh perwakilan pelaku Bisnis UMKM Desa Kangkung, anggota Karang Taruna, aparatur desa, dan tim pengabdian Sekolah Vokasi UNDIP. Kegiatan pelatihan dibuka oleh Kepala Desa Kangkung, Bpk. Kamsari.



Gambar 1. Acara Pembukaan

Rincian kegiatan selama pelatihan dan pendampingan adalah sebagai berikut:

3. Sesi 1

Diisi oleh perwakilan dari Desa Kangkung yang memaparkan mengenai profil singkat Desa Kangkung, jenis UMKM yang ada serta berbagai macam kendala dan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan para pelaku UMKM



Gambar 2. Pelatihan

4. Sesi 2

Diisi oleh trainer, Ibu Maya Aresteria, S.E, M.Si, Akt, CA selaku narasumber pengabdian masyarakat dari pihak Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang yang memaparkan dan menjelaskan mengenai tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP secara online dan offline



Gambar 3. Peserta Pelatihan

Program kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan penyuluhan dan pelatihan bertujuan untuk membantu pelaku UMKM di Desa Kangkung untuk mampu dan dapat secara mandiri mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP serta mampu menjalankan kewajiban perpajakan. Program ini dinilai berhasil saat pelaku UMKM bisa mengerti dan mempraktekan pencatatan keuangan usaha mereka. Dalam training sesi kedua

(praktikum) para pelaku usaha dengan dipandu oleh trainer dan pendamping, dinilai sudah memahami dan mampu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Pertanyaan dari peserta terkait teknis mendaftar NPWP sudah dijawab secara jelas dalam sesi tanya jawab oleh trainer.

4. LANDASAN TEORI

A. Pengertian

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Wajib Pajak (WP) merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP dalam bidang perpajakan yaitu sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. NPWP sendiri dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP, Wajib Pajak dapat menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasa administrasi perpajakan

Sistem e-Registration adalah system pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah, untuk pengawasan administrasi perpajakan dan mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP)/

B. Pendaftaran NPWP

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepada wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Persyaratan subjektif yaitu persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Dimana yang menjadi subjek pajak yaitu 1) Orang pribadi dan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; 2) badan; 3) bentuk usaha tetap/ BUT

Sedangkan persyaratan objektif yaitu persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya

Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP bagi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hukum atau kehendaknya secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wanita tersebut dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas namanya sendiri serta dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya yang terpisah dari hak dan kewajiban suaminya.

Sedangkan untuk wanita kawin yang tidak hidup terpisah dan tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis maka hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan hak dan kewajiban suaminya. Tetapi jika wanita kawin ingin melaksanakan hak dan kewajibannya terpisah dari suami maka harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak sebagai subjek pajak menggunakan Nomor Pokok

Wajib Pajak/NPWP dari orang pribadi yang meninggalkan warisan dan diwakilkan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat dan pihak yang mengurus harta peninggalan

Terdapat dua cara untuk mendaftar NPWP / Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu secara online dan offline.

3. Langkah langkah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Pribadi secara Online

- m. Buka halaman ereg.pajak.go.id.
 - n. Pilih menu daftar yang ada di bagian bawah.
 - o. Masukkan alamat e-mail yang masih aktif agar verifikasi bisa dilakukan.
 - p. Buka link verifikasi yang telah dikirim melalui e-mail.
 - q. Lakukan pengisian data diri secara lengkap agar bisa melangkah ke proses selanjutnya. Pastikan data diri yang diisikan adalah benar.
 - r. Setelah pengisian data diri selesai, buka email dan klik link verifikasi.
 - s. Masuk ke sistem e-registrasi dan pilih menu pengajuan NPWP.
 - t. Ikuti langkah-langkah pengisian dengan teliti dan pastikan data yang dilampirkan adalah benar supaya pengajuan ini tidak ditolak.
 - u. Setelah pengisian formulir selesai, sistem akan merekomendasikan KPP untuk mengurus pengajuan yang telah Anda buat.
 - v. Klik menu token untuk mendapatkan kode unik sebagai syarat pengajuan.
 - w. Klik kirim pengajuan dan tunggu beberapa hari untuk mendapat konfirmasi apakah pengajuan Anda ditolak atau diterima. Konfirmasi akan dikirim melalui e-mail.
 - x. Bila status pengajuan sukses, NPWP akan dikirim melalui pos ke alamat yang telah terlampir
4. Langkah langkah membuat NPWP Pribadi secara Offline
- g Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik, permohonan pendaftaran dilakukan dengan

menyampaikan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.

- h Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan.
- i Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
- j Penyampaian permohonan secara tertulis dapat dilakukan:
 - 4) Secara langsung
 - 5) Melalui pos
 - 6) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
- k Setelah seluruh persyaratan Permohonan Pendaftaran diterima KPP atau KP2KP secara lengkap, KPP atau KP2KP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat. KPP atau KP2KP menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.
- l NPWP dan SKT akan dikirimkan melalui Pos Tercatat.

Seorang Wajib Pajak memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP, tetapi dibatasi jangka waktunya karena berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP adalah

- 4) Bagi Wajib Pajak dan Wajib Pajak Badan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, wajib mendaftarkan diri paling lambat satu bulan setelah usaha mulai dijalankan
- 5) Bagi Wajib Pajak yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak menjalankan pekerjaan bebas serta penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah

melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP, maka wajib mendaftarkan diri paling lama pada akhir bulan berikutnya.

- 6) Bagi pengusaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu Wajib Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) bagi yang memenuhi ketentuan sebagai PKP

C. Dokumen yang Diperlukan

Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

3. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
 - d. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa:
 - 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau
 - 4) Fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing.
 - e. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa:
 - 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari

Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik; atau

- 4) Fotokopi e-KTP bagi Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- f. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, permohonan juga harus dilampiri dengan:
 - 4) Fotokopi Kartu NPWP suami;
 - 5) Fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - 6) Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.
4. Bagi Wajib Pajak Badan
 - d. Untuk Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang berorientasi pada profit (profit oriented) berupa:
 - 4) Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;

- 5) Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan
 - 6) Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik.
- e. Untuk Wajib Pajak badan yang tidak berorientasi pada profit (non profit oriented) dokumen yang dipersyaratkan hanya berupa: fotokopi e-KTP salah satu pengurus badan atau organisasi; dan surat keterangan domisili dari pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
- f. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajaksesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), berupa :
- 5) Fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation);
 - 6) Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;\
 - 7) Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah

satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan

- 8) Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

D. Format Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (Sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan. Formatnya sebagai berikut: XX. XXX. XXX. X- XXX.XXX

E. Sanksi

Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan sanksi perpajakan.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara dapat dipidani dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun. Serta denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pidana tersebut dapat ditambahkan dari 1(satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung semenjak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP dalam rangka mengajukan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidani dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Serta denda paling sedikit 2 (dua) kali restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Sedangkan sanksi untuk orang yang dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidani dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun. Serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidani dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

F. Penghapusan NPWP

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP merupakan tindakan

menghapuskan NPWP dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak. Syarat penghapusan NPWP apabila Wajib Pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, serta karena meninggal dunia, kembali ke Negara asal dan penghapusan NPWP istri yang bergabung dengan suami. Penghapusan NPWP dilakukan karena untuk menghindari penerbitan surat tagihan pajak/STP karena tidak melaporkan SPT.

Direktur Jendral Pajak dapat melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila:

- 7) Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
- 8) Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- 9) Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi.
- 10) Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11) Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- 12) Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam angka (1) dan (2) yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak

Setelah melakukan pengajuan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP, KPP akan melakukan investigasi terlebih dahulu terhadap Wajib Pajak. KPP akan memutuskan menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP jika Wajib Pajak memenuhi kriteria:

- g) Tidak memiliki utang pajak
- h) Tidak sedang dilakukan tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atau penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan
- i) Tidak sedang dalam proses penyelesaian persetujuan bersama

- j) Tidak sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan harga transfer
- k) Seluruh Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP cabang telah dihapuskan
- l) Tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya hukum dibidang perpajakan

Jika pengajuan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP ditolak maka KPP akan menerbitkan Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP yang akan dikirim ke alamat terdaftar Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP jika: (1) Wajib Pajak melunasi utang pajak; (2) proses hokum atau proses administrasi telah selesai sesuai dengan perundang-undangan perpajakan; (3) seluruh Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP cabang Wajib Pajak telah dihapus, ketika permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP diajukan terhadap NPWP pusat

Setelah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pengajuan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP, penerbitan keputusan dilakukan dalam jangka waktu

- 3. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu 6 (enam) bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan
- 4. Untuk Wajib Pajak Badan yaitu 12 (dua belas) sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat.

Jika sudah melebihi jangka waktu tetapi KPP tidak menerbitkan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan KPP akan menerbitkan surat keputusan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.

Penghapusan NPWP dapat dilakukan setelah utang pajak dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:

- d. Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta

warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahlu waris tidak dapat dotemukan.

- e. Wakib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
- f. Sebab lain sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Tata cara pengajuan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP secara online yaitu

- 7) Isi formulasi penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP melalui e-Registration atau ereg.pajak.go.id yang tersedia pada situs Direktorat Jenderal Pajak.
- 8) Wajib Pajak yang menyampaikan formulir penghapusan NPWP melalui e-Registration, harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha wajib pajak.
- 9) Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan secara upload softcopy dokumen melalui e-Registration
- 10) Jika dokumen yang disyaratkan belum diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan penghapusan secara elektronik, maka permohonan dianggap tidak diajukan
- 11) Jika dokumen yang disyaratkan telah diterima lengkap, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan menerbitkan bukti penerimaan surat elektronik
- 12) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang meninggal dunia, permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP dapat diajukan salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat atau yang mengurus harta warisan

Dokumen yang diperlukan dan dilampirkan sebagai persyaratan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP adalah

- g) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia: surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang, Surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris,
- h) Untuk Wajib Pajak pindah yaitu dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- i) Untuk mantan bendahara pemerintah atau proyek yaitu dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak lagi kewajiban sebagai bendahara sebagai bendahara pemerintah.
- j) Untuk Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP lebih dari 1 (satu) yaitu surat pernyataan mengenai kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP ganda dan fotokopi semua kartu NPWP yang dimiliki
- k) Untuk wanita kawin yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP yaitu fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis, ditambah dengan surat pernyataan tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau dapat melampirkan surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suami.
- l) Untuk Wajib Pajak Badan yaitu dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan termasuk bentuk usaha tetap/BUT telah dibubarkan sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif. Dokumen ini dapat berbentuk akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

6. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

yang dilakukan Tim Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro ini adalah:

4. Dalam sosialisasi mengenai tata cara mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Di Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak telah mencapai target luaran. Peserta menjadi lebih paham dan dapat melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Program Pengabdian ini memberikan modul tatacara mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP, sehingga dapat dimanfaatkan oleh warga dan pelaku UMKM dalam rangka pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP agar dapat digunakan dengan baik oleh para pelaku UMKM.
6. Dengan adanya sistem e-Registration, mempermudah warga dan pelaku UMKM dalam pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP

REFERENSI

- Mardismo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI
- Abuyamin, Oyo. 2010. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP). *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 20, No. 1, Hal: 112 – 113.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- PT Achilles Advanced Systems. 2018. NPWP Pribadi: 2 Cara Mudah + 3 Syarat Membuatnya. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/cara-membuat-npwp-pribadi>. 2 Januari 2020.
- Wulandari, Enggar Putri, Srikandi Kumadji dan Achmad Husaini. 2015. Analisis Penerapan Layanan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Secara E-registration. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 6, No. 2, Hal: 2 – 3

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:
PER-24/PJ/2009, Tanggal 16 Maret
2009, Tentang : Tata Cara Pendaftaran
Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/Atau
Penguahan Pengusaha Kena Pajak Dan
Perubahan Data Wajib Pajak Dan/Atau
Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem E-
Registrasi